



**BUMN**  
*Hadir untuk negeri*



# **SOSIALISASI PROGRAM JKK JKM BAGI PEGAWAI SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARA PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG**

**Pangkalpinang , 27-11- 2018**

# POKOK BAHASAN



**SEKILAS PT TASPEN (PERSERO)**



**PRODUK JKK JKM  
PT TASPEN (PERSERO)**



# PT TASPEN (PERSERO)

Didirikan pada 17 April 1963, PT Taspen (Persero) merupakan BUMN yang ditugasi oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola program JAMINAN SOSIAL bagi PNS.



Pemegang Saham **100%**  
Pemerintah Indonesia

Jumlah Karyawan



**±1.863**

Orang/Jan.2018

## PRODUK TASPEN



JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA



TABUNGAN  
HARI TUA



PENSIUN



JAMINAN  
KEMATIAN



*Layanan & kinerja selalu ditingkatkan*

# JARINGAN LAYANAN

## TASPEN hadir diseluruh Penjuru Negeri



Peserta **6,7 juta** orang

- PNS aktif → 4,16 juta
- Pensiunan → 2,6 juta



# 57

Kantor Cabang



# 14.394

Titik Layanan



# PEMDA

Service Point

1 Pos



45 Bank



# 46

 Mitra Bayar



# LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN JAMINAN SOSIAL BAGI ASN



**UU ASN  
NO.05/2014**



**UU 11 Tahun 1969**



**PP 25 Tahun 1981**



**PP 70 Tahun 2015**

**PP 66 Tahun 2017**



**PD 33 TAHUN 2018**

## PASAL 91

- (1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 92

- (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum.

- Perubahan atas PP 70 2015

## PROGRAM JKK DAN JKM untuk Pegawai Pemerintah Non ASN



### LANDASAN KEBIJAKAN PD 33 TAHUN 2018

Pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada penyelenggara Pemerintah

### KEPESERTAAN



### IURAN

JKK Rp 7.500,-  
JKM Rp 22.500,-

**Peserta adalah Pegawai selain pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Penyelenggaraan Pemerintah, yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, dengan kriteria sebagai berikut :**

- Bekerja melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah.
- Diangkat/dikontrak/dipekerjakan berdasarkan kontrak/surat perjanjian kerja/surat keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Lain Yang Berwenang
- Penghasilan yang diterima peserta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

# LATAR BELAKANG



JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA



JAMINAN  
KEMATIAN

## Rapat Terbatas Pemerintah




Peg non PNS yg bertugas pada Instansi Pemerintah termasuk pegawai yg bertugas pd lembaga non struktural, yg menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum /layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan PTN baru berdasarkan PP 10 Tahun 2016 ttg Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun

Pegawai Non PNS dalam jangka waktu 5 th dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan (sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah)


Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diberikan perlindungan oleh Pemerintah berupa JKK dan JKM

Perlindungan JKK JKM bagi PPPK disesuaikan dengan mekanisme perlindungan pada ASN

# JAMINAN KEMATIAN PEGAWAI SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARA PEMERINTAH



Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian.



Pegawai Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggara Pemerintah



Iuran  
Rp.22.500  
(dibayarkan oleh  
Pemberi Kerja )



Manfaat Jaminan Kematian:

- Santunan Sekaligus Rp.15.000.000
- Biaya pemakaman Rp.7.500.000



Bantuan Beasiswa diberikan maksimal untuk 2 orang anak masing-masing sebesar Rp.15.000.000

\*khusus beasiswa Minimal kepesertaan 3 tahun

# PENERIMA MANFAAT JAMINAN KEMATIAN




- a. Peserta wafat yang meninggalkan istri sah atau suami sah, maka ahli waris yang menerima adalah istri atau suami sah;
- b. Peserta wafat tidak meninggalkan istri atau suami sah maka ahli waris yang menerima anak;
- c. Peserta yang wafat tidak meninggalkan istri atau suami atau anak, maka ahli waris yang menerima adalah orang tua.

Noted :

Untuk Biaya Pemakaman jika peserta tidak meninggalkan istri/suami, anak, atau orang tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

# JAMINAN KECELAKAAN KERJA PEGAWAI SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARA PEMERINTAH

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.



Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

  
Iuran  
Rp. 7.500  
(dibayarkan oleh Pemberi Kerja)



## MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA



11. Beasiswa 15 sd 45 Jt

**Pelayanan Dukun Patah Tulang atau Pengobatan Alternatif tidak ditanggung.**

**Dasar Perhitungan : Rp 3.300.000**

Note :  
Kadaluarsa Klaim 2 tahun dihitung sejak Tanggal Kecelakaan



5. Biaya Pengobatan Sampai Sembuh
6. Santunan STMB : 100% Gaji ( Dievaluasi per 6 bulan)
7. Biaya Rehabilitasi Medik : Rp 2.6 Jt
8. Biaya Penggantian Gigi : Rp 3.9 Jt
9. Santunan Kematian Kerja 60% X 80 X dasar perhitungan manfaat
10. Biaya Pemakaman 10 Jt



1. Biaya Transportasi  
Darat : Rp 1.300.000,-  
Laut : Rp 1.950.000,-  
Udara : Rp 3.250.000,-



2. Cacat Sebagian Anatomis % Tabel X 80
3. Cacat Sebagian Fungsi  
% Penurunan fungsi X % Tabel X 80
4. Cacat Total Tetap  
Santunan Sekaligus 70% X 80 x dasar perhitungan manfaat  
Santunan Berkala Rp 250.000 X 24 Bulan

# PERBANDINGAN JKK JKM YANG DIKELOLA PT TASPEN (PERSERO) DENGAN BADAN PENGELOLA LAINNYA

ASPEK	PP 44 TAHUN 2015	PP 70 TAHUN 2015 (TASPEN) PP 66 TAHUN 2017	PD 33 2018
Kelompok Peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara.</li> <li>- Peserta bukan penerima upah</li> <li>- ( Non ASN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calon PNS</li> <li>- PNS (di luar Kemhan)</li> <li>- PPPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pegawai selain pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Penyelenggaraan Pemerintah, yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan</li> </ul>
Kepesertaan berakhir	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diberhentikan sebagai PNS, atau</li> <li>- Diputus hubungan perjanjian kerjasama PPPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meninggal dunia</li> <li>- Berhenti atau diputus hubungan perjanjian kerja/masa kontrak sebagai peserta</li> </ul>
Iuran	<p>JKK</p> <p>0,24 % x upah sebulan (tingkat risiko sangat rendah)</p> <p>0,54 % x upah sebulan (tingkat risiko sangat rendah)</p> <p>0,89 % x upah sebulan (tingkat risiko sedang)</p> <p>1,27 % x upah sebulan (tingkat risiko tinggi)</p> <p>1,74 % x upah sebulan (tingkat risiko sangat tinggi)</p> <p>JKM</p> <p>0,30 % x upah sebulan (ditanggung pemberi kerja)</p>	<p>JKK</p> <p>0,24 % x Gaji Pokok</p> <p>JKM</p> <p>0,72 % x Gaji Pokok (ditanggung pemberi kerja)</p>	<p>JKK</p> <p>Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)</p> <p>JKM</p> <p>Rp. 22.500 (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) (ditanggung pemberi kerja)</p>



ASPEK	PP 44 TAHUN 2015	PP 70 TAHUN 2015 (TASPEN) PP 66 TAHUN 2017	PD 33 TAHUN 2018
<b>Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Syarat Mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peserta mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK .</li></ul>	<p><b>Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam menjalankan tugas kewajiban</li><li>- Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.</li><li>- Perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas.</li><li>- Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, atau sebaliknya.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sama dengan PP 66 Tahun 2017</li></ul>
<b>Perawatan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemeriksaan dasar &amp; penunjang</li><li>- Perawatan dasar tingkat pertama &amp; lanjutan</li><li>- Rawat inap kelas I RS Pemerintah, RS Daerah, atau RS Swasta yang setara</li><li>- Perawatan Intensif</li><li>- Penunjang Diagnostik</li><li>- Pengobatan</li><li>- Pelayanan Khusus</li><li>- Alat Kesehatan dan implant</li><li>- Jasa dokter dan/atau medis</li><li>- Operasi</li><li>- Transfusi darah dan/atau</li><li>- Rehabilitasi Medik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemeriksaan dasar &amp; penunjang</li><li>- Perawatan dasar tingkat pertama &amp; lanjutan</li><li>- Rawat inap kelas I RS Pemerintah, RS Daerah, atau RS Swasta yang setara</li><li>- Perawatan Intensif</li><li>- Penunjang Diagnostik</li><li>- Pengobatan</li><li>- Pelayanan Khusus</li><li>- Alat Kesehatan dan implant</li><li>- Jasa dokter dan/atau medis</li><li>- Operasi</li><li>- Transfusi darah dan/atau</li><li>- Rehabilitasi Medik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sama dengan PP 66 Tahun 2017</li></ul>
<b>Jenis Perawatan</b>			



ASPEK	PP 44 TAHUN 2015	PP 70 TAHUN 2015 (TASPEN) PP 66 TAHUN 2017	PD 33 TAHUN 2018
Waktu Perawatan	Sampai dengan peserta dinyatakan sembuh (tidak sampai luar negeri).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sampai dengan peserta dinyatakan sembuh.</li><li>- Peserta yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.</li><li>- Hak atas manfaat JKK diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK</li></ul>	Perawatan yang diberikan sampai dengan peserta dinyatakan sembuh
Tempat Perawatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perawatan dilakukan pada rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat.</li><li>- Jika perawatan tidak dapat dipenuhi pada poin di atas, maka peserta diberikan perawatan pada Rumah Sakit lain di wilayah Indonesia.</li><li>- Fasilitas Kesehatan RS pemerintah kelas I</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perawatan dilakukan pada rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat.</li><li>- Jika perawatan tidak dapat dipenuhi pada poin di atas, maka peserta diberikan perawatan pada Rumah Sakit lain di wilayah Indonesia.</li><li>- Dalam hal perawatan tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit di dalam negeri, peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.</li><li>- Fasilitas Kesehatan RS Pemerintah Kelas I</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sama dengan PP 66 2017</li></ul>



ASPEK	PP 44 TAHUN	PP 70 TAHUN 2015 (TASPEN) PP 66 TAHUN 2017	PD 33 TAHUN 2018
<b>Biaya Pengangkutan</b>			
<b>Darat/Sungai/Danau</b>	- Maksimal Rp. 1,000,000	- Maksimal Rp. 1,300,000	- Maksimal Rp. 1,300,000
<b>Laut</b>	- Maksimal Rp. 1,500,000	- Maksimal Rp. 1,950,000	- Maksimal Rp. 1,950,000
<b>Udara</b>	- Maksimal Rp. 2,500,000	- Maksimal Rp. 3,250,000	- Maksimal Rp. 3,250,000
<b>Beasiswa</b>	JKK Rp.12.000.000  JKM Rp.12,000,000	JKK • Anak yg belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah tingkat dasar diberikan sebesar Rp45.000.000 • SMP Rp35.000.000 • SMA Rp25.000.000 • KULIAH Rp15.000.000  JKM Santunan Sekaligus Rp. 15.000.000	JKK • Anak yg belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah tingkat dasar diberikan sebesar Rp45.000.000 • SMP Rp35.000.000 • SMA Rp25.000.000 • KULIAH Rp15.000.000  JKM Santunan Sekaligus Rp. 15.000.000
<b>Biaya Pemakaman</b>	JKM Rp 3,000,000	JKK Rp. 10,000,000  JKM Rp. 7,500,000	JKK Rp. 10,000,000  JKM Rp. 7,500,000

## TABEL PROSENTASE SANTUNAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA

NO	MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	% X GAJI
1.	Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	44
2.	Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	38,5
3.	Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	38,5
4.	Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	33
5.	Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	35
6.	Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	30,8
7.	Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	77
8.	Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	38,5
9.	Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	55
10.	Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	27,5
11.	Kedua belah mata	77
12.	Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	38,5

## **RUMAH SAKIT PKS DENGAN PT TASPEN CABANG PANGKALPINANG**

- 1. RSUD. SUNGAILIAT**
- 2. RS. BHAKTI TIMAH**
- 3. RSUD DEPATI HAMZAH**
- 4. RSUD SEJIRAN SETASON**
- 5. RSUD BANGKA SELATAN**
- 6. RSUD BANGKA TENGAH**
- 7. RSUD BELITUNG TIMUR**
- 8. RSUD DR. H.C. IR. SOEKARNO**
- 9. RSU DR. H.M. MARSIDI JUDONO**
- 10. RS. ARSANI**
- 11. RS. BHAKTI WARA**
- 12. RS. MEDIKA STANIA**



# TERIMA KASIH



[www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id)



**Call Center : 1500919**



@taspenkita



@taspenkita1963



@taspen.kita